



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 940 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/392/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING  
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. TIMBUL CAHYONO, S.Sos NIP. 19701013 199403 1 004 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/842/KPTS/408.12/2017, ditunjuk sebagai Sekretaris telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/842/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/392/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/842/KPTS/408.12/ 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 2 Kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.	Sekretaris	Eko Budi Satriyo, SE, MM NIP. 19741119 199803 1 005	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**